



PUTUSAN

NOMOR xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat; tempat tanggal lahir Pangkalan Susu, 04 Nopember 1986, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama islam, NIK xxxx, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Marketing, tempat tinggal di Kota Batam. Dalam hal ini memberi kuasa kepada kepada Mustari, SH, Nofita Putri Manik, SH, Rio Fernando Napitupulu, SH dan Hardianto, SH., kesemuanya adalah Advokat, Pemberi kuasa memilih domisili hokum di kantor Hukum Mustari, SH & Partner, Komplek atam Centre Square Blok C No. 3, Jl. Engku Puteri, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 0572. SK.X.2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx/SK/X/2017/PA.Btm., tanggal 26 Oktober 2017; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Palembang, 24 Februari 1986, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama islam, NIK xxxx, Pendidikan SLTA, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 September 2017 telah mengajukan gugatan talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 11 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 29 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/VI/2009, tanggal 29 Juni 2009;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dikota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 1. anak Penggugat dengan Tergugat , umur 8 tahun;
 2. anak Penggugat dengan Tergugat , umur 6 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - a. Tergugat sering main Judi
 - b. Tergugat tidak ada keterbukaan masalah keuangan
 - c. masalah kecil selalu dibesar-besarkan dan menebar curiagan serta cemburuan tanpa bukti yang jelas serta yang berlebihan;

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



- d. Tergugat sering berkata kasar yang membuat Penggugat sakit hati dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- e. Tergugat melanggar surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani diatas materai;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah tajam;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 28 Agustus tahun 2017 Tergugat mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau kemudian Tergugat keluar dari dan pergi kerumah kontrakan;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Pengugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membuktikan dalil gugatan Penggugat dan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat hadir sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batam bernama H. M. Arifin, S.H, dengan Penetapan Majelis Hakim tanggal 02 Oktober 2017, Nomor : xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 30 Oktober 2017, Penggugat menguasai perkaranya kepada kuasa hukumnya kepada Mustari, SH, Nofita Putri Manik, SH, Rio Fernando Napitupulu, SH dan Hardianto,SH., kesemuanya adalah Advokat, Pemberi kuasa memilih domisili hokum di kantor Hukum Mustari, SH & Partner, Komplek **atam Centre Square Blok C No. 3, Jl. Engku Puteri, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 0572.SK.X.2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx/SK/X/2017/PA.Btm., tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Peggugat dalam persidangan;

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat melalui kuasanya tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi dan jawaban yang tercatat dalam berita acara siding yang selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa “gugatan ditujukan kepada tergugat dengan identitas yang salah “*error in persona*”.

1. Bahwa dalam surat gugatan yang diajukan oleh penggugat, disebutkan/ditulisakan nama tergugat dan dengan ini Tergugat menyatakan bahwa nama Tergugat, di dalam surat gugatan disebutkan/ditulisakan binti dan Tergugat menyatakan itu tidak benar dan yang benar adalah bin;
2. Bahwa dalam surat gugatan disebutkan/ditulisakan alamat tergugat adalah di Kota Batam dan dengan ini Tergugat menyatakan bahwa alamat tersebut tidaklah benar dan alamat Tergugat yang benar adalah di Kota Batam;
3. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam pembuatan surat gugatan maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya -tidaknya dinyatakan tidak diterima “*Niet Ontvankelijk Verklaard*”;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juni 2009 bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah No: xxxx/VI/2009;
3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di Kota Batam;

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



4. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut Tergugat dan Penggugat telah melakukan hubungan suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- 1) Anak Tergugat dan Penggugat, umur 8 Tahun;
- 2) Anak Tergugat dan Penggugat, umur 6 Tahun;

5. Bahwa benar, pada awalnya kehidupan rumahtangga antara Tergugat dan Penggugat berjalan dengan harmonis, namun ketidakharmonisan tidak benar dimulai pada tahun 2011 sebagaimana yang dituliskan/disebutkan oleh Penggugat pada point – 4 (empat). akan tetapi dimulai pada tahun 2010 semenjak Penggugat mulai bekerja tanpa izin dari Tergugat di Huki (Produk dot bayi) sebagai Merchandiser Display. Yang mana pada waktu itu anak yang bernama Anak Tergugat dan Penggugat masih berusia 10 bulan dan dalam kondisi demam panas tinggi dan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk berhenti bekerja agar dapat merawat anak yang sedang sakit tersebut namun permintaan tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat, jangankan Penggugat berhenti bekerja, untuk cuti bekerja saja Penggugat tidak mengupayakan. Malah sebaliknya Tergugat yang cuti bekerja untuk merawat dan membawa anak tersebut ke klinik;

6. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan point – 4 (Empat) huruf a yang mendalilkan bahwa ketidakharmonisan diawali karena Tergugat sering main judi, YANG BENAR adalah awal ketidakharmonisan disebabkan penggugat bekerja tanpa izin dari Tergugat. Adapun masalah judi, Penggugat bahkan pernah bekerjasama dengan tergugat, dengan kerelaan Penggugat, Tergugat telah menggadaikan perhiasan Penggugat untuk digunakan sebagai modal judi, dan ketika Tergugat menang, tergugat mengembalikan uang perhiasan Penggugat sebagaimana kesepakatan awal, bahkan Tergugat memberikan uang tambahan kepada Penggugat;

7. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan point – 4 (Empat) huruf b yang mendalilkan bahwa ketidakharmonisan diawali karena Tergugat tidak ada keterbukaan masalah keuangan, YANG BENAR adalah awal ketidakharmonisan disebabkan penggugat bekerja

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



tanpa izin dari Tergugat. Adapun masalah keuangan, Tergugat selalu terbuka terhadap Penggugat baik semenjak Tergugat bekerja di PT. HI-Tech sebagai Operator Maupun ketika bekerja di PT. Cladtek sebagai Welder, jumlah gaji Tergugat dan peruntukannya selalu diketahui oleh Penggugat. Bahkan pengambilan gaji sering dilakukan bersama-sama dengan Penggugat. Selain itu resi dari ATM (Pengambilan gaji Tergugat) selalu diserahkan kepada Penggugat;

8. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan point – 4 (Empat) huruf c yang mendalilkan bahwa ketidakharmonisan diawali karena Tergugat selalu mempermasalahkan masalah kecil dan menebar kecurigaan serta kecemburuan tanpa bukti yang jelas serta yang berlebihan, YANG BENAR adalah awal ketidakharmonisan disebabkan Penggugat bekerja tanpa izin dari Tergugat. Adapun mengenai kecurigaan dan kecemburuan Tergugat dimulai pada tahun 2015 semenjak Penggugat bekerja di PT. BJM (Batam Jaya Mandiri) sebagai Merchandiser Display. Penggugat sering pulang bekerja pada pukul 21.00 WIB dan Paling cepat pada pukul 20.00 WIB. Padahal jadwal Pulang kerja Penggugat yang ditetapkan oleh Perusahaan Tempat bekerja Penggugat adalah pukul 17.00 WIB setiap senin sampai dengan hari Jum'at dan pukul 13.00 WIB setiap hari Sabtu. Atas keterlambatan itu sangat wajar apabila Tergugat bertanya kepada Penggugat, dalam hal ini Penggugat menjawab bahwa keterlambatan disebabkan adanya pekerjaan kantor, sementara menurut keterangan langsung dari Bapak Ali yang merupakan atasan Penggugat, setelah jam pulang kerja yang ditetapkan oleh Perusahaan, maka tidak adalagi aktifitas kantor. Adanya ketidakcocokan jawaban Penggugat dan Jawaban atasan Penggugat sangat wajar menjadikan Tergugat manaruh rasa curiga. Dan kecurigaan tersebut bertambah ketika Tergugat mengetahui melalui handphon Penggugat bahwa Penggugat telah melakukan percakapan melalui skype dengan laki-laki lain yang mana percakapan tersebut layaknya pasangan yang sedang berpacaran. Seperti kalimat “I Love You”, “I Miss You” dan

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



lain sebagainya. Tentu sangat wajar bagi Tergugat untuk menaruh rasa cemburu. Dari kejadian ini tidak benar apabila Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menaruh rasa curiga dan kecemburuan tanpa alasan. Yang Benar adalah kecurigaan Tergugat muncul karena adanya kebohongan Penggugat dalam masalah keterlambatan pulang kerja, sementara kecemburuan Tergugat disebabkan adanya percakapan Penggugat dengan Laki-laki lain layaknya pasangan yang berpacaran.

Dan percakapan tersebut diakui langsung oleh Penggugat;

9. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan point – 4 (Empat) huruf d yang mendalilkan bahwa ketidakharmonisan diawali karena Tergugat sering berkata kasar dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga YANG BENAR adalah awal ketidakharmonisan disebabkan Penggugat bekerja tanpa izin dari Tergugat. Adapun mengenai kata kasar yang diucapkan oleh Tergugat tentu tidak akan mungkin ada asap kalau tidak ada api, apa yang dilakukan oleh Tergugat pastinya beralasan dan ada penyebabnya. Kata kasar muncul ketika Tergugat meminta berhubungan badan dengan Penggugat, namun selalu ditolak dengan alasan capek bekerja, padahal Penggugat sering tidur larut malam. Bukankah setiap kali seorang suami meminta berhubungan badan dengan Istrinya, maka kewajiban Istrilah untuk memenuhi ajakan Suaminya. Maka dalam hal ini wajarlah Tergugat marah dan kecewa kepada Penggugat. Sementara kekerasan dalam rumah tangga yang didalilkan oleh Penggugat tentu juga beralasan dan ada penyebabnya, hal itu terjadi ketika Tergugat mengetahui percakapan Penggugat dengan laki-laki lain melalui Skype layaknya pasangan yang sedang berpacaran yang dimulai dari bulan November 2016 sampai dengan Maret 2017. Ketika Tergugat meminta penjelasan dari penggugat namun dijawab dengan enteng dan meremehkan persoalan. Tentu wajar menjadikan Tergugat merasa marah dan akhirnya khilaf dengan menampar Penggugat;

10. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan point – 4 (Empat) huruf d yang mendalilkan bahwa ketidakharmonisan diawali

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



karena Tergugat melanggar surat perjanjian YANG BENAR adalah awal ketidakharmonisan disebabkan Penggugat bekerja tanpa izin dari Tergugat. Adapun mengenai adanya tergugat melanggar surat perjanjian, perlu Tergugat menyampaikan bahwa perjanjian tersebut ditandatangani oleh Tergugat tidak lain tidak bukan adalah l'tikad baik Tergugat untuk menyatukan dan memperbaiki kondisi rumah tangga yang sudah retak, dalam perjanjian tersebut seolah-olah Tergugatlah yang bersalah namun dengan berat hati dan demi kepentingan masa depan keluarga khususnya anak-anak maka Tergugat menandatangani surat perjanjian tersebut, namun ternyata setelah adanya perjanjian tersebut, Penggugat melakukan hal yang dibenci oleh Tergugat, Penggugat menolak bahkan menghalang-halangi Tergugat untuk memenuhi nafkah batin. Tentu wajarlah Tergugat marah;

11. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan point – 7 (Tujuh) yang mendalilkan bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil YANG BENAR adalah Tergugatlah yang berupaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan mengadakan musyawarah, dalam hal ini Tergugat telah meminta kepada Ketua RT, Ketua RW dan Bapak Ustadz untuk sama-sama berembuk dan mencari solusi namun tetap tidak berhasil;

12. Bahwa TIDAK BENAR dalil - dalil Gugatan Penggugat selebihnya karena dalil - dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah untuk mencari alasan pembenar bagi dirinya sendiri, Apapun alasannya dan tidak dapat ditawar - tawar lagi bahwa seorang istri haruslah terbuka, patuh dan menghormati suami yang merupakan kepala rumah tangganya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

Primair

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat melalui kuasanya tersebut, pada 06 Nopember 2017, Penggugat mengajukan replik yang tercatat dalam berita acara sidang yang selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Mengenai Gugatan *Error In Persona*

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat mengenai eksepsi Gugatan *Error In Persona*, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;

1. Bahwa alasan Eksepsi Tergugat yang mendalilkan tentang Gugatan Penggugat *Error In Persona* karena menyebutkan nama tergugat, akan tetapi Tgt. Bahwa Penggugat menolak secara tegas atas dalil-dalil yang disampaikan Tergugat karena sangatlah tidak beralasan, dimana kata Bin atau Binti bukan bagian dari nama Penggugat, karena Kata Bin atau Binti yang bila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah "Anak" lalu diikuti oleh nama ayah/bapak ;
2. Bahwa alasan Eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa Tergugat tidak beralamat di Kota Batam, Penggugat menolak secara tegas dalil yang disampaikan oleh Tergugat dimana Tergugat telah hadir secara berturut-turut pada setiap acara persidangan dengan demikian Bahwa jelas dan terang Tergugat telah secara tegas mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan menjadikan sebagai bukti sah yang diakui kebenarannya oleh Tergugat sehingga

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



cukup dan beralasan hukum untuk gugatan Penggugat dalam perkara aquo dikabulkan ;

3. Bahwa alasan Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam pembuatan surat gugatan maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya -tidaknya dinyatakan tidak diterima "*Niet Ontvankelijk Verklaard*". Penggugat menolak secara tegas atas apa dalil-dalil yang disampaikan Tergugat karena secara jelas, lengkap dan terang pada Identitas para pihak (*Persona standi in judicio*) disebutkan sehingga cukup dan beralasan hukum untuk gugatan Penggugat dalam perkara aquo dikabulkan;

A. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat perkara aquo, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil tergugat sebagaimana diuraikan dalam Jawaban tergugat tersebut dibawah ini ;

2. Bahwa semua uraian dalam posita gugatan Penggugat tertanggal 04 September 2017 mohon dianggap terulang dan tercatat kembali dalam Replik bagian pokok perkara aquo ;

3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya semula ;

4. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu Pengakuan Tergugat, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna.

B. Dalam Tanggapan Atas Jawaban Tergugat

5. Bahwa jawaban Tergugat pada poin (5) perkara aquo yang pada pokoknya menyampaikan bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimulai pada tahun 2010 semenjak Penggugat mulai bekerja tanpa izin dari Tergugat di Huki (Produk dot

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



bayi) sebagai Merchandiser Display. Yang mana pada waktu itu anak yang bernama Najwaa Febrian'c binti Yudi Febriansyah masih berusia 10 bulan dan dalam kondisi demam panas tinggi dan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk berhenti bekerja agar dapat merawat anak yang sedang sakit tersebut namun permintaan tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat,

Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat diatas Penggugatanggapi sebagai berikut: Bahwa jawaban Tergugat diatas jelas tidak benar dan bertentangan dengan fakta hukum yang dialami Penggugat, hal mana posita gugatan Penggugat poin (4)diulangi kembali dalam replik aquo bahwa "Pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan sudah tidak harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat muluai goyah tidak rukun, dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran" dan fakta hukum lainnya yang bertentangan dengan jawaban Tergugat adalah pada tahun 2010 Penggugat baru saja diterima dan bekerja di PT. HI- Tech, dan satu PT/satu tempat kerja dengan Tergugat ;

6. Bahwa jawaban Tergugat pada poin (6) perkara aquo yang pada pokoknya menyampaikan bahwa ketidakharmonisan disebabkan penggugat bekerja tanpa izin dari Tergugat.Serta menyebutkan Penggugat bahkan pernah bekerjasama dengan tergugat, dengan kerelaan Penggugat, Tergugat telah menggadaikan perhiasan Penggugat untuk digunakan sebagai modal judi, dan ketika Tergugat menang, tergugat mengembalikan uang perhiasan Penggugat sebagaimana kesepakatan awal, bahkan Tergugat memberikan uang tambahan kepada Penggugat.

Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat diatas Penggugatanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa jawaban Tergugat diatas jelas tidak benar dan bertentangan dengan fakta hukum yang dialami Penggugat serta yang mana Penggugat menggadaikan emas/perhiasan tersebut untuk keperluan pembayaran tiket pesawat menjelang bulan

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Ramadhan, karena pada waktu itu orang tua Penggugat ingin berkunjung ke Batam, dan berlebaran di Batam, serta fakta hukumnya perhiasan tersebut tidak di gadai akan tetapi di jual. Oleh karenanya dalil-dalil jawaban Tergugat dalam perkara aquo, merupakan dalil yang mengada-ada dan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, serta cukup menjadikan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

b. Bahwa jelas dan terang Tergugat telah secara tegas mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat pada (poin 4.a) perkara aquo, yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam replik aquo dan menjadikan sebagai bukti sah yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dengan membenarkan dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatannya, sehingga cukup dan beralasan hukum untuk gugatan Penggugat dalam perkara aquo dikabulkan untuk seluruhnya. Hal ini sesuai dengan "Putusan MARI nomor 496 K/Sip/1971 Tanggal 1 September 1971 yang amarnya berbunyi : Dengan adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan Penggugat telah terbukti".

7. Bahwa jawaban Tergugat pada poin (7) perkara aquo yang pada pokoknya menyampaikan bahwa sejak bekerja di PT. HI-Tech sebagai Operator Maupun ketika bekerja di PT. Cladtek sebagai Welder, jumlah gaji Tergugat dan peruntukannya selalu diketahui oleh Penggugat. Bahkan pengambilan gaji sering dilakukan bersama-sama dengan Penggugat.

Bahwa dalil jawaban Tergugat diatas Penggugat tanggapi sebagai berikut : Bahwa sejak di PT. Clatedtek Tergugat hanya memberikan gaji bulanan Tergugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya, dengan uang tersebut Penggugat gunakan untuk sewa kontrak rumah, belanja bulanan, pembayaran listrik dan air, serta kebutuhan rumah tangga lainnya, padahal gaji Tergugat untuk setiap bulanya bisa mecapai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) jadi sisa dari gaji Tergugat tersebut Tergugat yang memegangnya, dari fakta hukum yang Penggugat alami tersebut

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



dapat dikatakan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak jujur dan tidak transparan dalam urusan keuangan rumah tangga "Oleh karenanya dalil-dalil jawaban Tergugat dalam perkara aquo, merupakan dalil yang mengada-ada, dan haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, sehingga cukup menjadi alasan hukum untuk gugatan Penggugat dalam perkara aquo dikabulkan" ;

8. Bahwa jawaban Tergugat pada poin (8) perkara aquo yang pada pokoknya menyampaikan bahwakecurigaan dan kecemburuan Tergugat dimulai pada tahun 2015 semenjak Penggugat bekerja di PT. BJM (Batam Jaya Mandiri) sebagai Merchandiser Display, serta Penggugat sering pulang bekerja pada pukul 21.00 WIB dan Paling cepat pada pukul 20.00 WIB.

Bahwa Tergugat telah secara tegas dan terang membenarkan dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada (poin 4 c dan d) yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam replik aquo Bahwa jawaban Tergugat pada poin (8) perkara aquo yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Penggugat selalu pulang pukul 21.00 WIB serta paling cepat pukul 20.00.WIB, serta Penggugat telah melakukan percakapan melalui skype dengan laki-laki lain yang mana percakapan tersebut layaknya pasangan yang sedang berpacaran .

Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat diatas Penggugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Penggugat mulai bekerja di BJM pada tanggal 01 Maret 2017 sebagai MD atau Merchandiser Display yang salah satu bagian dari tim promosi yang bertugas mendisplay atau memajang produk di etalase pada sebuah toko/perusahaan dimana disetiap pengiriman/suplay barang terkadang sering mengalami keterlambatan sehingga membutuhkan waktu yang ekstra/tambahan untuk mengerjakan hal tersebut, namun meskipun begitu Penggugat selalu memberi kabar/memberitahukan kepada Tergugat apabila Penggugat pulang bekerja sedikit lambat akan tetapi Tergugat selalu saja cemburu, berperasangka buruk dan curiga kepda Penggugat. Bahwa

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



jelas dan terang Tergugat telah secara tegas mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat (poin 8) perkara aquo, yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam replik aquo dan menjadikan sebagai bukti sah yang diakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat oleh Tergugat, sehingga cukup menjadikan alasan hukum untuk gugatan Penggugat dalam perkara aquo dikabulkan, ini sesuai dengan "Putusan MARI nomor 496 K/Sip/1971 Tanggal 1 September 1971 yang amarnya berbunyi : Dengan adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan Penggugat telah terbukti". Namun perkenankanlah Penggugat menanggapi fakta hukum yang dialami Penggugat bahwasangatlah wajar apabila seorang suami/Tergugat menanyakan tentang suatu hal kepada istrinya akan tetapi yang keinginan yang Tergugat maksud sangatlah tidak pantas jika dilakukan dengan cara-cara nada keras, berbicara kasar, dengan raut wajah yang menakutkan kepada istrinya, sebaiknya dan seharusnya keinginan yang Tergugat maksud tersebut dapat dilakukan dengan cara yang mendidik, kelembutan dan kasih sayang bukan dengan cara marah-marah serta menghardik yang membuat istri/Penggugat merasa takut dan trauma ;

9. Bahwa jawaban Tergugat pada poin (9) perkara aquo yang pada pokoknya menyampaikan bahwa alasan kenapa Tergugat berkata dan bersikap kasar terhadap Penggugat, serta ketika Tergugat meminta berhubungan badan dengan Penggugat, namun selalu ditolak dengan alasan capek bekerja.

Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat diatas Penggugat tanggapi sebagai berikut:

- a.** Bahwa jelas dan terang Tergugat telah secara tegas mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat (poin 9) perkara aquo, yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam replik aquo dan menjadikan sebagai bukti sah yang diakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat oleh Tergugat, sehingga cukup menjadikan alasan hukum untuk gugatan Penggugat dalam perkara aquo

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



dikabulkan. Hal ini sesuai dengan "Putusan MARI nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000 yang amarnya berbunyi : Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak";

b. Bahwa Penggugat sering mengalami perlakuan yang tidak wajar dari Tergugat (kekerasan verbal/psikis), sehingga sangatlah beralasan apabila Penggugat menolak untuk melakukan hubungan suami istri karena Penggugat merasa takut trauma kepada Tergugat ;

10. Bahwa jawaban Tergugat pada poin (10) perkara aquo yang pada pokoknya menyampaikan bahwa adanya Tergugat melanggar surat perjanjian, perlu Tergugat menyampaikan bahwa perjanjian tersebut ditandatangani oleh Tergugat tidak lain tidak bukan adalah l'tikad baik Tergugat untuk menyatukan dan memperbaiki kondisi rumah tangga yang sudah retak

Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat diatas Penggugat tanggapi sebagai berikut:

Bahwa surat perjanjian yang dimaksud Tergugat tersebut adalah surat perjanjian yang salah satunya menyatakan bahwa Tergugat tidak akan melakukan perjudian lagi, akan tetapi Tergugat tetap melanggar perjanjian tersebut dimana Tergugat masih berjudi bahkan Tergugat sempat menggunakan uang turnamen Domino 17 Agustus Komplek Perumahan untuk berjudi bola online, karena Tergugat tidak bisa mengembalikan uang tersebut maka Tergugat menjual handphone Tergugat untuk mengganti uang yang telah Tergugat pakai untuk berjudi, lalu Tergugat beralasan kepada Penggugat bahwa handphone Tergugat telah hilang. Dari fakta hukum yang dialami Penggugat tersebut, Oleh karenanya dalil-dalil jawaban Tergugat dalam perkara aquo, merupakan dalil yang mengada-ada dan haruslah ditolak atau

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



setidak-tidaknya tidak dapat diterima, serta cukup menjadikan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

11. Bahwa jawaban Tergugat pada (poin 11) perkara aquo yang pada pokoknya menyatakan Tergugatlah yang berupaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan mengadakan musyawarah, dalam hal ini Tergugat telah meminta kepada Ketua RT, Ketua RW dan Bapak Ustadz untuk sama-sama berembuk dan mencari solusi namun tetap tidak berhasil

Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat diatas Penggugat tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Penggugat sering kali mengajak Tergugat bicara secara baik-baik di beberapa kesempatan terpisah mengenai hal-hal yang dipertengkarkan, namun masih belum membuahkan hasil yang diinginkan oleh Tergugat maupun Penggugat, serta fakta hukum yang dialami Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2017 sekira pada pagi hari, Tergugat secara sadar menggunakan senjata tajam/pisau ingin melukai/menikam Penggugat. Dari fakta hukum yang Penggugat alami tersebut diatas sudah sangatlah jelas bahwa jawaban Tergugat pada (point 11) bertolak belakang dengan fakta hukum yang Pengugat alami. "Oleh karenanya dalil-dalil jawaban Tergugat dalam perkara aquo, merupakan dalil yang mengada-ada, dan haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, sehingga cukup menjadi alasan hukum untuk gugatan Penggugat dalam perkara aquo dikabulkan " ;

12. Bahwa jawaban Tergugat pada (poin 12) perkara aquo, sudah sepatutnya Penggugat kesampingkan/tidak ditanggapi dalam replik aquo, karena tidak ada hubungan hukumnya dengan gugatan Penggugat terhadap fakta-fakta hukum yang Penggugat nyatakan dalam posita gugatan Penggugat mengenai apa-apa yang Penggugat nyatakan dalam gugatan Penggugat, khusus hal yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat. "Oleh karenanya dalil-dalil jawaban Tergugat dalam perkara aquo, merupakan dalil yang mengada-ada dan

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima dan cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dikabulkan”;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Agama Batam, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in syugro Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap replik Pengugat melalui kuasanya tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan Eksepsi semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti, berupa :

A. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: xxxx tanggal 21 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, lalu diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nasegelen Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/VI/2009 Tanggal 29 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, lalu diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

- c. Fotokopi Surat Pernyataan Perjanjian Antara Penggugat dengan Tergugat, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, lalu diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Batam, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Abang Kandung Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 dihadapan PPN KUA Kecamatan Kecamatan, Kota Kota batam;

----Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Batam;

----Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;

-----Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suami isteri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

---Bahwa setahu saya penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat cemburu tidak ada bukti terhadap Pengugat;

-----Bahwa kalau saksi ketahui bahwa Tergugat suka dengan judi dan suka ringan tangan kepada Penggugat;

--Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat telah bertengkar sampai main tangan atau memukul Penggugat;

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



-----Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan sampai membuat Surat Perjanjian.

-----Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya;

- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan mereka;

2. saksi 2, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Sumatra Utara; saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 dihadapan PPN KUA Kecamatan Kecamatan, Kota batam;

----Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Batam;

----Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;

-----Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suami isteri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

---Bahwa setahu saya penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat cemburu terhadap Pengugat dan menyangka ada laki-laki lain;

-----Bahwa kalau saksi ketahui bahwa Tergugat suka judi dan suka memukul Penggugat;

--Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat telah bertengkar sampai main tangan atau memukul Penggugat;

-----Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan sampai membuat Surat Perjanjian.

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



-----Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya;

- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan mereka;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dali bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti baik bukti surat, bukti saksi maupun bukti lainnya. Namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Penggugat karena Penggugat tidak pernah lagi hadir di persidangan maupun mengirimkan wakil yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara in person dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim menetapkan H. M. Arifin S.H., (Hakim pada Pengadilan Agama Batam) sebagai Mediator untuk berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016, mediator memberikan laporan tertulis tertanggal 05 Oktober 2017, mediator telah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat Mustari, SH, Nofita Putri Manik, SH, Rio Fernando Napitupulu, SH dan Hardianto, SH., kesemuanya adalah Advokat, Pemberi kuasa memilih domisili hukum di kantor Hukum Mustari, SH & Partner, Komplek atam Centre Square Blok C No. 3, Jl. Engku Puteri, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 0572. SK.X.2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx/SK/X/2017/PA.Btm., tanggal 26 Oktober 2017 yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg, dan surat kuasa tersebut telah di periksa Majelis Hakim telah memenuhi unsur formil dan materil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Penggugat dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkaranya, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa eksepsi Tergugat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat tentang nama Tergugat, Tergugat dalam jawabannya mengemukakan bahwa dalam surat gugatan yang diajukan oleh penggugat, disebutkan/ditulisakan nama Tergugat dan dengan ini Tergugat menyatakan bahwa nama Tergugat, di dalam surat gugatan disebutkan/ditulisakan binti dan Tergugat menyatakan itu tidak benar dan yang benar adalah bin;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya, menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat mengenai

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



eksepsi Gugatan Error In Persona, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;

Menimbang, Bahwa alasan Eksepsi Tergugat yang mendalilkan tentang Gugatan Penggugat *Error In Persona* karena menyebutkan nama tergugat, akan tetapi seharusnya Tergugat Murod. Bahwa Penggugat melalui kuasanya menolak secara tegas atas dalil-dalil yang disampaikan Tergugat, karena sangatlah tidak beralasan, dimana kata Bin atau Binti bukan bagian dari nama Penggugat, karena Kata Bin atau Binti yang bila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah "Anak" lalu diikuti oleh nama ayah/bapak;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas, menurut Majelis bahwa pertama : penyebutan atau penulisan nama Tergugat yang tertulis "binti" yang mustinya "bin" tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kata "binti" atau "bin" bukanlah nama, tetapi kata Bin atau Binti yang bila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah "Anak". Dan alasan kedua : pencantuman Nama Bin dan Binti pada suatu nama pada dasarnya dikenal dalam ajaran agama Islam. Bahwa pencantuman nama bin (anak laki-laki) dan binti (anak perempuan) yang disertai dengan nama ayahnya setelah nama anaknya adalah hanya penisbahan (hubungan) anak kepada orang tua kandungnya dan bukan dari bagian "nama". Dan pencatuman kata bin atau binti adalah sesuatu yang disyariatkan di dalam agama Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya, Majelis menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Sebagaimana yang tercantum dalam al-qur'an yang kemudian Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan sendiri sebagai alasan hukum berikut Artinya "*Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka.*" (QS. Al Ahzab : 5); Di dalam ayat tersebut diatas , Allah meminta agar setiap anak dinisbahkan atau dihubungkan kepada ayahnya, tidak kepada ibunya:

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Menimbang, bahwa dalam surat gugatan disebutkan/dituliskan alamat Tergugat adalah di Perumahan Arira Garden “, Kota Batam dan dengan ini Tergugat menyatakan bahwa alamat tersebut tidaklah benar dan alamat Tergugat yang benar adalah di Kota Batam;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Pengugat melalui kuasanya, alasan Eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa Tergugat tidak beralamat di Kota Batam, akan tetapi beralamat di Kota Batam. Pengugat menolak secara tegas dalil yang disampaikan oleh Tergugat dimana Tergugat telah hadir secara berturut-turut pada setiap acara persidangan dengan demikian bahwa jelas dan terang Tergugat telah secara tegas mengakui dalil-dalil gugatan Pengugat dan menjadikan sebagai bukti sah yang diakui kebenarannya oleh Tergugat sehingga cukup dan beralasan hukum untuk gugatan Pengugat dalam perkara aquo dikabulkan ;

Menimbang, *bahwa terhadap Eksepsi Tergugat a-quo*, menurut pertimbangan Majelis bahwa alasan pertama : Tergugat sependapat dengan jawaban Tegugat, yang kemudian Majelis mengambil pendapat tersebut sebagai pertimbangan sendiri sebagai alasan hukum, bahwa “Tergugat telah hadir secara berturut-turut pada setiap acara persidangan, dengan demikian Tergugat telah secara tegas mengakui dalil-dalil gugatan Pengugat”.

Menimbang, alasan kedua : yang Tergugat bantah adalah hanya “*Blok X No. 12 B*” yang seharusnya “*Blok Q No. 11*”, namun terkait nama “perumahan, RT, RW, Nomor rumah, kelurahan, kecamatan dan kota Batam” adalah sama dan dalam wilayahnya masih wilayah hukum Kota Batam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat, bahwa eksepsi Tergugat tidaklah menyebabkan gugatan Pengugat tidak berhak berperakara di Pengadilan Agama Batam. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan terbukti Pengugat beradadi wilayah Pengadilan Agama Batam, oleh karena itu Pengadilan Agama Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



perkara a quo, sehingga eksepsi Tergugat harus ditolak dan gugatan pokok Penggugat dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat sering main Judi
- b. Tergugat tidak ada keterbukaan masalah keuangan
- c. masalah kecil selalu dibesar-besarkan dan menebar curiagan serta cemburuan tanpa bukti yang jelas serta yang berlebihan;
- d. Tergugat sering berkata kasar yang membuat Penggugat sakit hati dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- e. Tergugat melanggar surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani diatas materai;
- d. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 28 Agustus tahun 2017 Tergugat mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau kemudian Tergugat keluar dari dan pergi kerumah kontrakan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Penggugat di persidangan, ternyata pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (vide : Pasal

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311 R.Bg.). Namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (personal recht) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 Juni 2009, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Pernyataan Perjanjian Antara Penggugat dengan Tergugat) surat tersebut dapat diterima sebagai bukti awal, karena isi surat tersebut telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak di atas materai dan disaksikan dua orang yang di atasnya dibubuhi tanda tangan oleh kedua saksi tersebut, surat tersebut telah dinazeglen di kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan oleh aslinya serta diakui kebenarannya oleh Tergugat di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut diatas, menurut Majelis, membuktikan sebagai indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun tidak harmonis lagi serta konflik rumah tangganya sudah tajam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut dengan gugatan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) adanya peselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, maka untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat diharuskan menghadirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari keluarga atau orang dekat dengan suami istri untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut, Penggugat telah mengajukan/menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, saksi pertama merupakan abang kandung Penggugat bernama abang kandung Penggugat dan saksi kedua merupakan ayah kandung Penggugat bernama abang kandung Penggugat, keterangan kedua saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara dan atas keterangan kedua saksi a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dari Penggugat, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dan mengenal Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama Anuar Afandi bin Muhammad Kamil menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering bertengkar, saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat dengan mencurigai ada laki-laki lain. Tergugat juga suka main judi dan ringan tangan suka mukul Penggugat. Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sehingga membuat Surat Perjanjian. Dan saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan pelayanan layaknya suami istri, dan telah didamaikan namun tidak berhasil;

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua bernama saksi 2 menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat cemburu tanpa bukti dengan Penggugat. Tergugat orangnya suka mukul jika bertengkar, suka main judi sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat diselesaikan dengan membuat surat perjanjian, saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dalam 6 (enam) bulan terakhir ini, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan pelayanan layaknya suami istri, dan telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu tanpa bukti dengan Penggugat. Tergugat orangnya suka mukul jika bertengkar, suka main judi sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat diselesaikan dengan membuat surat perjanjian, saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dalam 6 (enam) bulan terakhir ini. Adapun keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, hal mana telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Reglemen Buiten Govesten (RBg), Pasal 1907 dan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat, yang didukung bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 Juni 2009 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



cemburu buta terhadap Pengugat dan menyangka ada laki-laki lain tanpa ada bukti;

- Bahwa kalau saksi ketahui bahwa Tergugat suka judi dan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa tajamnya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sampai membuat Surat Perjanjian;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah : *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa *antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus* dan yang kedua bahwa *keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah keadaan dimana hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras, tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli dan tidak saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncaknya terjadi pada sekitar 6 (bulan) yang lalu hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni "*antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999, Nomor 237/K/AG/1998, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri sejak bulan Desember 2016, tidak berhasilnya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim dan Mediator, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya sebagai berikut :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (*mitsaqan ghalidzan*), oleh karena itu putusnya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa mahligai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud bukan hanya terbatas pada cekcok mulut atau saling caci-maki antara satu dengan yang lain, dan bukan terbatas pada adu phisik saja, akan tetapi orang saling diam dan tidak saling tegur sapa antara satu dengan yang lain serta diperparah dengan tidak lagi menjalankan hubungan layaknya suami isteri dan berpisah tempat tinggal itu merupakan bentuk dari perselisihan dan pertengkaran, hal ini telah diketahui oleh para saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, hal tersebut merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran itu telah ada dengan berujung telah diajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami istri dan atau keluarga, dimana bobot perkawinan seperti itu

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah, dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **mashlahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di atas, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah bercerai, karena rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhnya, sedangkan apabila rumah tangga ini diceraikan, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali sebagai suami isteri, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan izin ikrar talak Penggugat harus diterima, dan hal ini sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, Ayat 227, yang artinya sebagai berikut :

Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal Jumadi'ul Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. M. Syukri, sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Siti

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khadijah dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jamadiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akyar, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Siti Khadijah

Drs. M. Syukri

Hakim Anggota

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti

Fadlul Akyar, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	840.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	931.000,00

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm